LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAPPEDA & LITBANG
KABUPATEN FAKFAK

•

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat serta karunia-Nya maka Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Fakfak tahun 2023 dapat tersusun. Hal ini merupakan suatu instruksi dan kewajiban bagi setiap Instansi Pemerintah setiap akhir tahun anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Fakfak tahun 2023 disusun berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang merupakan bentuk akintabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan funsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Sangatlah kami harapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penentuan kebijakan untuk pengembangan Perencanaan, pengendalian serta evaluasi pembangunan di Kabupaten Fakfak.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ……..... i
DAFTAR ISI ……..... ii
BAB I PENDAHULUAN ……..... 1
1.1 Latar Belakang ...……..... 2
1.2 Dasar Hukum 3
1.3 Keadaan Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah .. 4
BAB II PERENCANAAN KINERJA 16
2.1 Visi dan Misi Badan 16
2.2 Tujuan dan Sasaran 17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 28
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 28
3.2 Realisasi Anggaran 33
BAB IV PENUTUP 40

Lampiran - lampiran

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna bersih dan bertanggungjawab diperlukan persyarat bagi pemerintah daerah untuk mewujudkannya. Dalam kerangka itu diperlukan pertanggungjawab yang jelas, terukur dan legitimate. Upaya tersebut pararel dengan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraa negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal tersebut mengisyaratan bahwa kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggung jawaban tersebut terkait dengan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan atas perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mencapai tujuan serta sasaran-sasaran yang hendak dicapai.

Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Fakfak nomor 04 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak dan Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak. Menjelaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda dan Litbang) merupakan perangkat daerah Kabupaten Fakfak sebagai unsur pendukung tugas Bupati dalam pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Pengendalian serta evaluasi Pembangunan Kabupaten Fakfak dan dipimpin oleh seorang kepala Badan dan Kepala Badan ini berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Fakfak yakni membantu Bupati Kabupaten Fakfak dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan, Pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah Kabupaten Fakfak, maka dilaksanakan berbagai program/kegiatan yang mengacu pada Visi dan Misi tujuan serta sasaran yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda dan Litbang) dengan mengacu pada Dokumen RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2016-2021 akan dicapai guna penyelesaian permasalahan-permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan SKPD yang sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Fakfak yang nantinya akan dipertanggung jawabkan baik dari sisi keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi dalam mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda dan Litbang) tahun 2022 berlandaskan dasar hukum sebagai Berikut :

1. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggraan Negara yng bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang pembendahaaraan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan,pengeloaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
6. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
11. PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja,Dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Menengah , serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak No. 04 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak ;
14. Peraturan Bupati Fakfak No. 65 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak ;

1.3 Keadaan Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2023

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak terdiri dari :

a. Kepala Bappeda

b. Sekretaris Bappeda

c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
d. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
e. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA
f. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
g. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

1. Kepala Bappeda, memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam hal perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah,penyelengaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris Bappeda mempunyai tugas menyelenggarakan Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, Kepegawaian, Surat-menyurat, Penyusunan Program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
   a. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Program dan Anggaran di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
   b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
   c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
   d. Pengkoordinasian dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
   e. Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara;dan
   f. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi sekretariat.

   Sekretaris Bappeda Kabupaten Fakfak membawahi 3 Sub Bagian antara lain:
   a. Sub Bagian Umum

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas menghimpun, mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Serta menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan analisa dan pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah;

b. Pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;

c. Pelaksanaan Pengumpulan dan analisasi data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;

d. Pengintegrasian dan Harmonisasi Program-program Pembangunan di Daerah;

e. Perumusan kebijakan penyusunan Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah;

f. Pengkoordinasian dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan Perencanaan dan Penganggaran di Daerah;

g. Pelaksanaan Evaluasi terhadap kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;

h. Pelaksanaan Pengendalian melalui pemantauan, Supervisi dan tindak lanjut penyimpanan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

i. Pengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;

j. Penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;

k. Pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;

l. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan;
m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
n. Pengelolaan hasil analisis dan hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
o. Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda dan Litbang Kabupaten Fakfak terdiri atas :

a. Seksi Perencanaan dan Pendanaan;
b. Seksi Pengendalian dan Evaluasi;
c. Seksi Data dan Pelaporan.

4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas menyusun, mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kegiatan Pemerintahan dan pembangunan Manusia, serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
b. Pengkoordinasian penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
d. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);

e. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
f. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi;
g. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
h. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
i. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
j. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Provinsi; dan
k. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat (Bappeda dan Litbang) Kabupaten/Kota.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda dan Litbang Kabupaten Fakfak terdiri atas :

a. Seksi Pembangunan Pemerintahan;
b. Seksi Pembangunan Nasional;
c. Seksi Pembangunan Masyarakat.

5. Kepala bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan menyusun, mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kegiatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, DAN RKPD);
b. Pengkoordinasian Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
d. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;

e. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
f. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
g. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kelembagaan/lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
h. Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
i. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
j. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi; dan
k. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (Bappeda dan Litbang) Kabupaten/Kota.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda dan Litbang Kabupaten Fakfak terdiri atas :

a. Seksi Pembangunan Perekonomian;
b. Seksi Pembangunan Sumber Daya Alam;
c. Seksi Pembangunan Kebudayaan.

6. Kepala bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas menyusun, mengkoordinasian, merumuskan dan melaksanakan kegiatan Infrastruktur dan Wilayah serta mempunyai fungsi sebagai berikut :
   a. Pengoordinasian Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD dan RKPD);
   b. Pengoordinasian penyusunan Resntra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
   c. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
   d. Pengoordinasian Pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;

e. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
f. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Provinsi
g. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L di Provinsi dan Kab/Kota;
h. Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk kegiatan prioritas nasional;
i. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
j. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Provinsi, dan
k. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (Bappeda dan Litbang) Kabupaten/kota.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda dan Litbang Kabupaten Fakfak terdiri atas :

a. Seksi Pembangunan Penataan Ruang dan Pertanahan;
b. Seksi Pembangunan Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan;
c. Seksi Pengembangan Wilayah.

7. Kepala bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyusun, mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan serta mempunyai fungsi sebagai berikut :
   a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran bidang penelitian dan pengembangan;
   b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang penelitian dan pengembangan;
   c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan bidang penelitian dan pengembangan;
   d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang penelitian dan pengembangan;

e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah bidang penelitian dan pengembangan;
f. Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
g. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah bidang penelitian dan pengembangan, dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda dan Litbang Kabupaten Fakfak terdiri atas :

a. Seksi Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan;
b. Seksi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;
c. Seksi Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

b. Kepegawaian

1. Jumlah Pegawai

Dalam pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Fakfak didukung oleh Empat Puluh Enam (49) orang Pegawai Negeri Sipil yang terdiri seorang Kepala Badan yang dibantu oleh 1 orang Sekretaris serta 5 orang Kepala Bidang dengan rincian perbidang sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai Bappeda dan Litbang Kabupaten Fakfak per Desember Tahun 2023

No	Jabatan	Jumlah	Kualifikasi	Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4	5	6
A.	Jabatan Struktural				
1	Kepala Badan	1	S2	1	-
2	Sekretaris	1	S2	1	

3	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi	1	S1	1	-
4	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1	S2	1	-
5	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	1	S2	1	-
6	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1	S1	1	-
7	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	1	S1	1	-
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	S1	-	1
9	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	1	S1	-	1
10	Kepala Sub Bagian Keuangan	1	D3	1	-
11.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pendanaan	1	S2	1	
12.	Kepala Seksi Data dan Pelaporan	1	S1	1	
13.	Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi	1	S1	-	1
14	Kepala Seksi Pembangunan Manuasi dan Masyarakat	1	S1	1	-
15.	Kepala Seksi Pembangunan Pemerintah	1	S1	1	-
16.	Kepala Seksi Penelitian, Pengembangan Sosial & Pemerintah	1	S1	-	1
17.	Kepala Seksi Pembangunan SDA	1	S1	1	-
18.	Kepala Seksi Pembangunan	1	S1	-	1

	Kebudayaan				
19.	Kepala Seksi Pembangunan Perekonomian	1	S1	-	1
20.	Kepala Seksi Penataan Ruang dan Pertanahan	1	S1	1	-
21.	Kepala Seksi Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan	1	S1	-	1
22.	Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Sosial	1	S1	-	1
23.	Kepala Seksi Analisis Penelitian danPengembangan	1	S1	1	-
24.	Kepala Seksi Penelitian, Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan	1	S1	1	-
25.	Kepala Seksi Penelitian Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1	S1	1	-
Jumlah		**25**		**17**	**8**

2. Keadaan Pegawai

a. Menurut Golongan Kepangkatan

- Golongan IV : 7 Orang
- Golongan III : 31 Orang
- Golongan II : 10 Orang
- Golongan I : 1 Orang

b. Pegawai menurut jenis kelamin

- Laki-laki : 34 Orang
- Perempuan : 15 Orang

c. Pegawai menurut Pendidikan

- Pendidikan Sarjana (S2) : **7** Orang

- Pendidikan Sarjana (S1) : **28** Orang
- Pendidikan Diploma 3 : **3** Orang
- Pendidikan SLTA : **10** Orang
- Pendidikan SD : **1** Orang

Keadaan Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2023 sesuai dengan tabel dibawah ini :

NO	URAIAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Jumlah Pegawai	49 Orang
	Pendidikan - S2 - S1 - D4 - D3 - D2 - D1	 7 Orang 28 Orang -- 3 Orang -- --
	- SMA - SMP - SD	10 Orang -- --
	Pangkat Golongan	
	- Gol. IV - Gol. III - Gol. II - Gol. I	7 Orang 31 Orang 10 Orang 1 Orang
	Jumlah Pejabat Struktural	25 0rang
	Jumlah Pejabat Fungsional	--
	Jumlah Staf	24 0rang

d. Usulan Kenaikan Pangkat

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak dalam periode April dan oktober 2023 untuk pengusulan Kenaikan Pangkat sudah

diusulkan, yaitu Gol. III/c ke III/d sebanyak 2 orang,Gol III/b Ke III/c 2 Orang dan dan telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati.

i. Usulan Kenaikan Berkala

Usulan Kenaikan gaji Berkala pada tahun 2023 pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Fakfak sebanyak 13 Orang dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk Golongan IV sebanyak 2 Orang
- Untuk Golongan III sebanyak 10 Orang
- Untuk Golongan II sebanyak ... Orang
- Untuk Golongan I sebanyak 1 Orang

j. Pendidikan dan Latihan

Pada tahun 2023 pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak 2 (dua) Orang Pegawai CPNS, 1 (satu) Orang pegawai mengikuti Diklat Struktur (PIM IV,) dan 2 (dua) Orang pegawai mengikuti Diklat Struktur (PIM III).

k. Kemampuan Aparatur

Dalam penempatan Pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak sudah disesuaikan dengan latar belakang Pendidikan dari masing-masing Pegawai, sedangkan pegawai yang menduduki jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak penempatannya disesuaikan dengan SK Bupati Fakfak.

Aparatur Pemerintahan sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang berada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Fakfak di tuntut dapat menjalankan tugas yang dibebankan dengan memberikan perencanaan secara baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sehingga tercipta suatu

proses perencanaan yang efektif dan efisien, dengan dukungan aparatur pemerintahan yang memiliki Ketrampilan, profesional kerja, motivasi kerja serta pengalaman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

l. Mutasi Pegawai

Sampai Akhir tahun 2023 dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak terdapat mutasi Pegawai Bappeda dan Litbang yaitu 16 Orang. Pegawai yang masuk 9 (sembilan) terdiri dari : Pejabat Eselon III/b sebanyak 3 (tiga) Orang, Pejabat Eselon IV/a sebanyak 3 (tiga) Orang dan Staf sebanyak 3 (tiga) Orang. Pegawai yang mutasi keluar 7 (tujuh) orang. Eselon VI/a sebanyak 2 (dua) Pegawai, Eselon III/b sebanyak 4 (empat) Orang dan Staf sebanyak 1 (satu) Orang.

m. Ujian Dinas

Tahun 2022 dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak Terdapat 2 (dua) Orang Pegawai yang mengikuti ujian dinas.

n. Cuti pegawai

Tahun 2023 dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak tidak ada pegawai yang mengambil hak cuti.

o. Proses adminitrasi Surat menyurat

Proses adminitrasi Surat menyurat yang dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2022 sebagai berikut :

- Surat Masuk : 762 Surat
- Surat Keluar : 314 Surat

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 V i s i dan M i s i

1. Visi

Keberhasilan sebuah organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah ditentukan oleh Visi. Visi merupakan pandangan jauh kedepan kemana organisasi tersebut dibawa untuk mewujudkan suatu hasil yang diinginkan. Oleh karena itu untuk mencapai Visi tersebut dibutuhkan motivasi yang tinggi serta dukungan sumber daya (*resources*) yang memadai untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menuju terwujudnya hasil yang diinginkan.

Dalam RPJMD 2021-2026, Visi Kabupaten Fakfak terpilih dirumuskan sebagai berikut : ”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Fakfak Yang Terdepan, Sejahtera, Nyaman, Unggul dan Mandiri (Fakfak Tersenyum)”

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dalam pengkoordinasian proses Perencanaa, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah Kabupaten Fakfak, Bappeda dan Litbang Kabupaten Fakfak turut bertanggung jawab dalam mewujudkan keenam Misi Pembangunan. Disamping itu, eksistensi Bappeda dan Litbang sebagai salah satu OPD penunjang kinerja Bupati Kabupaten Fakfak, merupakan bagian integral diantara beberapa OPD yang mendukung terealisasinya misi ketiga, yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintah Guna mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan akuntabel berbasis pelayanan Elektronik.

2. M I S I

Sejalan dengan visi tersebut diatas, maka Misi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Fakfak adalah Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pengkoordinasian proses Perencanaan ,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Fakfak, Bappeda dan Litbang Kabupaten Fakfak turut bertanggung jawab dalam mewujudkan keenam Misi Pembangunan tersebut. Disamping itu, eksistensi Bappeda dan Litbang sebagai salah satu OPD penunjang Kinerja Bupati kabupaten Fakfak, merupakan bagian integral diantara beberapa OPD yang mendukung terealisasinya misi ketiga, yaitu **Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Guna mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, efektif, Efisien dan Akuntabel berbasis pelayanan Elektronik.** Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien serta Akuntabel memiliki tolok ukur indeks reformasi birokrasi, yang mana sasarannya adalah tata kelola pemerintahan bidang perencanaan semakin meningkat kualitasnya. Dalam konteks ini maka perlu adanya peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pada berbagai sector yang didukung melalui suatu proses penelitian dan pengembangan guna mendorong pelaksanaan inovasi daerah pada bidang perencanaan yang mana merupakan salah satu factor kunci tercapainya misi ketiga dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Fakfak.Selain misi yang ketiga, Bappeda dan Litbang Kabupaten Fakfak berperan untuk pencapaian setiap misi yang ingin dicapai pada tingkat daerah dalam lima tahun kedepan.

2.1 TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mencapai Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak Tujuan Bappeda dan litbang Kabupaten Fakfak mengacu pada misi ke-3 kepala daerah “Meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa”.

2.1.1. Tujuan

Tujuan Bappeda dan litbang Kabupaten Fakfak dijabarkan dengan capaian program kerja Bupati dan wakil Bupati Fakfak. Tujuan Bappeda dan litbang yang merupakan kondisi lima tahunan yang akan dicapai oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai mana Tugas Pokok dan Fungsinya yaitu Meningkatkan kualitas dan Kapasitas ASN serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dengan indikator tujuan yang menjadi alat ukur dalam pencapaiannya yaitu **Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.**

2.1.2. Sasaran

Perumusan sasaran Bappeda dan itbang Kabupaten Fakfak dengan mengacu pada tujuan apa yang akan dicapai dalam lima (5) tahun kedepan diuraikan sebagaimana tupoksi yang diembannya dengan sasaran adalah "**Meningkatkan Sinergitas Peran dan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah".**

a. Rencana Kinerja

Dalam rangka pelaksanaan Visi, Misi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak tahun 2023 yang sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi dalam pelaksanaan Perencanaan, Pengendalian serta Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Fakfak tahun 2023 guna mencapai tujuan dan Sasaran dengan beberapa indikator sasaran yang telah ditetapkan oleh Bappeda dan Litbang antara lain sebagai berikut :

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran dan Indikator sasaran Program dan Kegiatan OPD Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Fakfak tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN	KET
	Meningkatkan Sinergitas Peran dan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah	Prosentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Sumber Daya Aparatur	95%	97%	102%	
		Prosentase Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	80%	79%	99%	
		Prosentase Peningkatan Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	75%	69%	92%	
		Prosentase Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	75%	66%	88%	

2. Program dan Kegiatan

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran adapun Program dan Kegiatan yang dicanangkan pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

b. Program :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota
- Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

- Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

c. Kegiatan :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perengkat Daerah;
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
8) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
9) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
10) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
11) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);
12) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
13) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
14) Penelitiam Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
15) Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan.
16) Pengembangan Inovasi dan Teknologi

3. Sub Kegiatan

Dalam mencapai tujuan serta sasaran dan Program yang telah ditetapkan sehigga pada tahun 2023 kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ;
8. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
9. pengadaan mebel;
10. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik;
11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ;
12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
13. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya;
15. Pelaksanaan Konsultasi Publik;
16. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD ;
17. Pelaksanaan Musrembang Kabupaten/Kota;
18. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota;
19. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah;
20. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota;
21. Monitoring,Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
22. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) ;
23. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;

24. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;
25. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan;
26. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
27. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
28. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
29. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
30. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi;
31. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian;
32. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
33. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan;
34. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Kewilayahan;
35. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
36. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
37. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
38. Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
39. Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-hasil Kelitbangan.

Tabel 2.2 PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Meningkatkan Sinergitas Peran dan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah	Prosentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Sumber Daya Aparatur	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangun Kantor
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
				Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Prosentase Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Konsultasi Publik
				Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
				Pelaksanaan Musrembang Kabupaten/Kota
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
			Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pmbangunan SKPD
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang	Koordinasi Pengendalian

			Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
				Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Biddang Pembangunan Manusia
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrakstruktur dan Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrakstruktur
				Koornasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD).

				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
		Prosentase Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Diseminasi Jenis. Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif
				Sosialisasi dannDesiminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2023 tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Selain itu evaluasi yang dilakukan terhadap Program/kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2023 ini tetap mengacu pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pedoman penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan akuntabilitas kinerja (SAKIP) yaitu dengan memuat indikator pencapaian input,output, dan outcome dan mengunakan format RKT dan Evaluasi.

Program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Fakfak tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan suatu perencanaan strategis sesuai dengan Renstra Bappeda 2021-2026. Dan sesuai dengan visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka selama tahun 2023 kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah bertujuan menunjang program-program strategis pemerintah Kabupaten Fakfak sesuai tugas pokok serta fungsi Bappeda dan litbang. Adapun program/kegiatan di maksud meliputi :

1. **Kegiatan Musrembang ditingkat Distrik, Kabupaten dan Provinsi**.

   Kegiatan ini merupakan kegiatan yang yang bersifat rutin dan sebagai tahapan penting didalam proses perencanaan pembangunan yang merupakan forum penjaringan aspirasi masyarakat terkait program/kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan Musrenbang baik ditingkat Distrik,Kabupaten,Provinsi telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai agenda yang telah disusun. Namun dari sisi kualitas hasil pelaksanaan forum tersebut belum memberikan hasil yang optimal terutama pada level Distrik. Beberapa faktor penyebab adalah

masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dikampung-kampung sehingga berdampak pada belum baiknya usulan maupun aspirasi yang disampaikan. Sementara itu pada sisi lain masih belum optimalnya peran kelembagaan lokal yang ada seperti, Kepala Kampung,Baperkam, dan para tokoh-tokoh kunci dalam mengerakkan partisipasi masyarakat. Untuk itu upaya perbaikan kedepan adalah dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan lokal yang ada (capacity Building) yaitu melalui pendidikan dan pelatihan. Sehingga diharapkan akan berdampak pada program yang diusulkan.

2). **Kegiatan Penyusunan Draft Rancangan RKPD 2023.**

Kegiatan Penyusunan Draft Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2023 adalah merupakan implementasi dari undang-undang 32 tentang Pemerintah Daerah serta undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kegiatan yang dilaksanakan ini telah melahirkan Draft Rancangan RKPD 2023 sebagai acuan penyusunan Anggaran 2023 serta program-program strategis pemerintah daerah serta kebijakan makro lainnya.

3). **Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan.**

Sebagai bagian dari proses koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan, maka beberapa kegiatan penting telah dilakukan yaitu monitoring dan evaluasi pembangunan, kegiatan monitoring yang dilakukan meliputi : Monitoring melalui aplikasi Simonefa (Sistem Monitoring Evaluasi Kabupaten Fakfak) Tahun 2023 Aplikasi ini bertujuan untuk mendukung pelaporan pembangunan berbasis internet. Aplikasi Simonefa merupakan aplikasi pelaporan pembangunan yang berbasis internet *"web based"* yang dikembangkan oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Fakfak dalam mendukung salah satu tugas pokok yaitu pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan

pembangunan. Monitoring Meja/Pengendalian Meja dimaksudkan untuk mengecek kelengkapan administrasi suatu kegiatan serta proses pencairan dana, sedangkan monitoring lapangan dimaksudkan untuk mengetahui kemajuan pekerjaan (Progress) di lapangan dan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun yang dalam Hal ini di disesuaikan dengan tingkat pelaksanaan dari pada semua kegiatan pengadaan barang dan jasa yang berlokasi pada setiap Distrik. Sementara itu kegiatan evaluasi pembangunan adalah untuk menilai sejauh mana harapan-harapan (keluaran dan tujuan fungsional kegiatan) dapat dicapai, pelaksanaan kegiatan baik monitoring maupun evaluasi pembangunan selama ini telah dilakukan dengan baik dan lancar. Beberapa indikator penting telah dicapai seperti kualitas pekerjaan dilapangan semakin baik, disamping itu juga untuk mengetahui kinerja pelaksanaan pembangunan maka hasil-hasil monitoring dan evaluasi pembangunan telah diekspose maupun didokumentasi bagi kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat.

4). **Kegiatan Optimalisasi Data Perencanaan.**

Kegiatan ini terkait dengan peningkatan kualitas perencanaan, adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Fakfak antara lain:

1. Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan.
2. Penyusunan Profile Daerah.
3. Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
4. Publikasi Informasi Pembangunan Daerah.
5. Kajian Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
6. Desiminasi Hasil-hasil Penelitian Daerah;

Output yang dicapai adalah tersusunya data pokok (data base) dan informasi pembangunan yang digunakan sebagai acuan penting didalam

perencanaan pembangunan serta tersedianya data base Kinerja Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan, data Profil Daerah,Penataan, Pengendalian Tata Ruang Daerah, Publikasi Informasi Pembangunan Daerah serta Data Publikasi Informasi Penataan Ruang dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Bidang Perekonomian Untuk mendukung perencanaan pembangunan khususnya dibidang Ekonomi kerakyatan yang berbasis pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, Kesehatan serta Infrastruktur sehingga perencanaan bidang pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Ekonomi kerakyatan diharapkan lebih terarah, sinergi dan lebih didasari oleh dukungan data yang lengkap dan akurat.

5). **Kegiatan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.**

Sebagai sebuah paradigma baru didalam perencanaan pembangunan, perencanaan pembangunan partisipasi adalah merupakan pendekatan yang lebih berorientasi pada keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Pendekatan ini lebih mengarah pada upaya membangun keswadayaan masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi berperan sebagai subjek pembangunan.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan penetapan indikator pada setiap kegiatan dimana pada indikator kegiatan tersebut berupa input, proses, output, outcome.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasi. Setelah dilakukan penghitungan berdasarkan selisih atau celah kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Bilamana indikator sasaran mempunyai makna positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak dalam merealisasikan target-target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Lebih dari 100 %	SANGAT BERHASIL
2.	76 % s/d 100 %	BERHASIL
3.	55 % s.d 75 %	CUKUP
4.	Kurang dari 55 %	KURANG

Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja program dan kegiatan Badan Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Fakfak yang meliputi target dan realisasi pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 dibawah ini :

TABEL 3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			PREDIKAT
			TARGET	REALISASI	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	
1	Meningkatkan sinergitas peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan sumber daya aparatur	95%	97%	102%	Berhasil
		Prosentase peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan Daerah	80%	79%	99%	Berhasil
		Prosentase peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah	75%	69%	92%	Cukup
		Prosentase peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan Daerah	75%	66%	88%	Cukup
Rata-Rata Capaian					95%	

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Pada Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2023, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 4 (empat) indikator kinerja dari 1 (satu) sasaran. Hasil Pengukuran Kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

TABEL 3.2 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN 2022 dengan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				Thn 2022	Thn 2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Meningkatkan sinergitas peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan sumber daya aparatur	95%	90%	97%
		Prosentase peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan Daerah	80%	85%	79%
		Prosentase peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah	75%	75%	69%
		Prosentase peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan Daerah	75%	83%	66%

a. Realisasi indikator sasaran Prosentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan sumber daya aparatur pada tahun 2022 adalah sebesar 90%, meningkat pada Tahun 2023 sebesar 97%.Hal ini menggambarkan pencapaian realisasi pada indikator Prosentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan sumber

daya aparatur pada tahun 2023 melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 95%.

b. Realisasi indikator sasaran Prosentase peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan Daerah pada tahun 2022 adalah sebesar 85%. Target tahun 2023 sebesar 80% dan capaian realisasi tahun 2023 sebesar 79%. Artinya ada penurunan pencapaian target indikator kinerja. Jika dibandingkan dengan Indikator Tahun 2022.

c. Realisasi indikator sasaran Prosentase peningkatan kualitas Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah pada tahun 2022 adalah sebesar 75%, menurun pada Tahun 2023 sebesar 69%. Jika dibandingkan dengan target indikator sasaran Prosentase peningkatan kualitas Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah tahun 2023 yaitu sebesar 75%, maka dapat dikatakan pada indikator ini tidak mencapai target yang ditetapkan.

d. Realisasi indikator sasaran Prosentase peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan Daerah pada tahun 2022 adalah sebesar 83%, menurun pada Tahun 2023 sebesar 66%. Dari target indikator sasaran pun tidak memenihi gtarget yaitu sebesar 75%.

   Adanya penurunan capaian target indikator Kinerja yang terjadi pada tahun 2023 disebabkan beberapa hal antara lain:

   1. Keterlambatan penyaluran Dana yang bersumber dari Dana Otonomi khusus, sehingga kegiatan yang sumber dananya berasal dari dana Otonomi Khusus (OTSUS) harus menunggu ketersediaan dana pada Kasda untuk dapat dilaksanakan;
   2. Adanya Mutasi dan Pemindahan pegawai, khususnya pagawai Eselon III dan IV pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak. Hal ini cukup berpengaruh terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan OPD.

3. Rendahnya Kualitas SDM pada masing-masing bidang terkait pemahaman tupoksi dan pelaksanaan masing-masing kegiatan yang perencanaannya telah disusun oleh pejabat yang menjabat sebelumnya.

TABEL 3.3 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TARGET JANGKA MENENGAH DAN REALISASI KINERJA BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2023	TINGKAT KEMAJUAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Meningkatkan sinergitas peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan sumber daya aparatur	100%	97%	97%
		Prosentase peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan Daerah	100%	79%	79%
		Prosentase peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah	100%	69%	69%

		Prosentase peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan Daerah	100%	66%	66%

Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut didukung oleh berbagai strategi pemecahan masalah yaitu:

a. Melakukan pemantauan dan evaluasi masing-masing kegiatan secara berjenjang yang dilakukan oleh masing-masing bidang.
b. Peningkatan kemampuan aparatur melalui pendidikan dan pelatihan.
c. Mengupayakan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang.
d. Menindaklanjuti penyelesaian masalah yang ditemukan.
e. Melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilakukan sehingga diperoleh informasi tentang keberhasilan dan permasalahan permasalahan yang ditemukan sehingga menjadi bahan perbaikan untuk perencanaan akan datang.

Sedangkan permasalahan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas adalah meliputi permasalahan internal dan eksternal.

1. Permasalahan Internal.
   - Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan.
   - Masih lemahnya tenaga perencana dibanding dengan ruang lingkup tugas serta bobot pekerjaan yang dilaksanakan.
   - Kurangnya dukungan dana menyebabkan beberapa kegiatan tidak terakomodir.
2. Permasalahan Eksternal.
   - Perubahan berbagai peraturan dibidang perencanaan sebagai upaya mencari pola yang tepat sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya berbagai penyesuaian.
   - Kurangnya pemahaman dari instansi lainnya terkait tugas pokok dan fungsi Bappeda sehingga memunculkan ego struktural.

3.2 Realisasi Anggaran

Pencapaian kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Fakfak Tahun 2023 yang meliputi 4 Program, 16 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan, dimana indikator pencapaian kinerja baik indikator input, output maupun outcome mencapai 84% dan realisasi keuangan mencapai **79,70%.** Realisasi keuangan dilaporkan adalah realisasi sementara kerena sub bagian keuangan pada Bappedalitbang belum melaksanakan ppertanggungjawaban proses keuangan GU dan TU Nihil. Pencapaian Fisik Pelaksanaan kegiatan tercermin pada pelaksanaan tugas pokok serta fungsi Bappeda dan Litbang Kabupaten Fakfak melalui Program/Kegiatan yang didukung dari dana DAU dan OTSUS guna untuk membiayai Program/Kegiatan Pembangunan baik untuk alokasi belanja aparatur maupun belanja publik.

1. Alokasi Anggaran Belanja Pegawai.

   Dalam tahun 2023 alokasi belanja Pegawai yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu sebesar Rp. 5.026.172.309.00 Tereralisasi sebesar Rp. 4.910.952.839,00 atau sebesar 97,70% %.

2. Alokasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa.

   Alokasi anggaran belanja Barang dan Jasa tahun 2023 Bersumber dari Dana OTSUS dan DAU sebesar Rp. 12.961.801.634,00 yang terealisasi sebesar Rp. 9.137.369.206,00 atau sebesar 70,49 %.

3. Alokasi Anggaran Belanja Modal

   Alokasi belanja Pegawai yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu sebesar Rp. 1.428.783.757.00 Tereralisasi sebesar Rp. 1.426.265.821.00 atau sebesar 99,82 %.

Realisasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak tahun 2023 sementara dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4. Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran pada Bappeda & Litbang Kabupaten Fakfak tahun 2023

No	Sumber Dana Dau/Otsus	Alokasi	Realisasi	Daya Serap
01	Belanja Pegawai	5.026.172.309.00	4.910.952.839,00	97,70 %
02	Belanja Barang dan Jasa	12.961.801.634,00	9.137.369.206,00	70,49 %
03	Belanja Modal	1.428.783.757.00	1.426.265.821.00	99,82%
Jumlah		**19.416.757.700,00**	**15.474.587.866,00**	**79,70 %**

BAB IV
P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Fakfak tahun 2023 yang merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai dasar pertanggungjawaban Bappeda dan Litbang dalam menjalankan Visi dan Misi serta tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2023 dalam pengelolaan sumber Daya yang ada yang didasarkan atas perencanaan strategik yang diterapkan.

Dari kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2023 terdapat 4 Program 16 Kegiatan dan 39 Sub kegiatan yang pencapaian pengukuran kinerja Program dan Kegiatan selama 1 tahun mencapai 89% (Delapan Puluh sembilan persen), sedangkan realisasi Anggaran sebesar 79,70% (tujuh puluh sembilan koma tujuh puluh persen), sehingga mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan Sumber Daya yang ada baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun dukungan pembiayaan walaupun disadari masih terdapat program/kegiatan yang belum terakomodir karena keterbatasan anggaran pada Tahun 2023 sehingga akan diprogramkan pada tahun 2024.

Permasalahan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas adalah meliputi permasalahan internal dan eksternal.

1. Permasalahan Internal.
   - Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan.
   - Masih lemahnya tenaga perencana dibanding dengan ruang lingkup tugas serta bobot pekerjaan yang dilaksanakan.
   - Kurangnya dukungan dana menyebabkan beberapa kegiatan tidak terakomodir.
2. Permasalahan Eksternal.

- Perubahan berbagai peraturan dibidang perencanaan sebagai upaya mencari pola yang tepat sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya berbagai penyesuaian.
- Kurangnya pemahaman dari instansi lainnya terkait tugas pokok dan fungsi Bappeda sehingga memunculkan ego struktural.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pola koordinasi Bappedalitbang selaku pengampu perencanaan dengan OPD dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak selaku pengampu kebijakan;
2. Meningkatkan kapasitas Aparatur dibidang perencanaan dengan melaksanakan Peningkatan Kapasitas Aparatur melalui kegiatan Bimbingan pelatihan terkait bidang Perencanaan;
3. Meningkatkan kualitas pemantauan, pengukuran dan evaluasi kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu Sistem Monitoring dan Evaluasi (SIMONEVA);
4. Meningkatkan Kapasitas perencanaan, baik Internal Bappedalitbang maupun Pemda Kabupaten Fakfak secara keseluruhan.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Fakfak tahun 2023 yang disusun ini, hendaknya dapat memberikan koridor, arah dan yang terpenting adalah sebagai pemicu semangat untuk lebih meningkatkan kinerja insan perencana baik sekarang maupun dimasa mendatang sehingga apa yang kita harapkan dapat terlaksana dengan baik.

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG
KABUPATEN FAKFAK

PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

A. R. IBRAHIM RENGEN, SH, M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19760502 200312 1 012